

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang bersifat memaksa (otoritatif). Dalam proses pembuatannya, kebijakan merupakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan para pembuat kebijakan (pemerintah). Sehingga dalam pembuatannya tidak satu arah. Kebijakan merupakan suatu aturan dari pemerintah yang harus di ikuti oleh siapapun tanpa terkecuali, maksud dari kebijakan tersebut diberlakukan agar terciptanya suatu peraturan yang dapat membuat masyarakat ikut patuh terhadap kebijakan yang telah dibuat. Dalam menyusun perencanaan kota pada umumnya di Indonesia seringkali hanya melirik pada kegiatan-kegiatan formal saja. Pembuat kebijakan, yang dalam hal ini merupakan Pemerintah Daerah menyusun rencana tata lahan, lingkungan, dan bangunan mayoritas cenderung pada kegiatan formal, seperti kawasan perumahan, perdagangan, industri, pembuatan jalan baik jalan untuk kendaraan bermotor maupun pejalan kaki yang menggunakan fasilitas trotoar dan sebagainya.

Trotoar sendiri merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar namun lebih tinggi dari permukaan jalan yang digunakan kendaraan pada umumnya dan berfungsi sebagai keamanan para pejalan kaki.

Namun, keberadaan trotoar ini tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Trotoar pada umumnya dimanfaatkan oleh warga yang ingin mendapatkan uang atau rejeki dari pinggir jalan yaitu para Pedagang Kaki Lima dengan menjajahkan dagangannya di atas fasilitas pejalan kaki ini. Sehingga pemerintah harus merancang sebuah formula kebijakan agar tidak terjadinya sebuah keadaan yang tidak diinginkan terhadap permasalahan ini.

Sehubungan dengan adanya sebuah konsep kebijakan pasti tidak terlepas dengan adanya sebuah pro dan kontra yang terjadi, apalagi yang kita ketahui kebijakan pemerintah mengenai para pedagang kaki lima yang semakin lama semakin banyak dan membandel. Di setiap daerah pasti memiliki persoalannya sendiri mengenai Pedagang Kaki Lima ini. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat menjadi (PKL) merupakan pihak yang merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terutama kebijakan tentang ketertiban dan keindahan kota.

PKL yaitu istilah untuk menyebut pedagang yang manjajahkan barang – barang yang mereka jual menggunakan sarana gerobak yang mereka buat dan kebanyakan menjajhkannya di area trotoar. Istilah PKL (Pedagang Kaki Lima) sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagang nya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Istilah ini juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa kolonial Belanda. Di masa itu, Peraturan pemerintah daerah Belanda menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya

menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar luas jalan untuk para pejalan sepanjang lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Keberadaan PKL merupakan suatu keadaan fakta di masa ini, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya perekonomian di suatu kota. Hak - hak mereka untuk memenuhi pendapatan yang halal di tengah sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan tentunya tidak dapat dihindari. Namun dari sisi positifnya, kehadiran mereka bermanfaat bagi masyarakat luas terutama bagi yang sering memanfaatkan jasanya. Namun keberadaan mereka juga memunculkan permasalahan sosial dan lingkungan berkaitan dengan masalah kebersihan, keindahan dan ketertiban suatu kota. Ruang-ruang publik yang seharusnya merupakan hak bagi masyarakat umum untuk mendapatkan kenyamanan baik untuk berolah raga, jalan kaki maupun berkendara menjadi tidak nyaman. Tidak dapat dipungkiri bila saat ini banyak kualitas ruang kota di Indonesia semakin menurun dan masih jauh dari standar minimum sebuah kota yang nyaman, terutama pada penciptaan maupun pemanfaatan ruang terbuka yang kurang memadai. Memang persoalan kaum pinggiran di berbagai kota menjadi persoalan yang dilematis. Di satu sisi Pemerintah Daerah Kota Cirebon bertanggungjawab atas warganya dalam persoalan kesejahteraan. Di sisi lain, Pemerintah Daerah Kota Cirebon membutuhkan wajah kota yang indah, bersih, dan tertata sebagai tuntutan citra kota yang indah, nyaman serta sehat. Dari pilihan antara tata ruang kota dan kesejahteraan warganya tersebut, Pemerintah daerah lebih memilih untuk mengambil sikap yang kedua, yakni pentingnya mengembalikan ketertiban dan keindahan kota. Maka, konsekuensi

dari pilihan tersebut adalah dengan menertibkan dan menata para Pedagang Kaki Lima.

Dengan mempertimbangkan bahwa pengembangan sektor informal yang tepat akan menyerap banyak tenaga kerja, disamping dapat menurunkan kualitas lingkungan di suatu wilayah, maka sudah semestinya Pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan Pedagang Kaki Lima terutama PKL yang berada di Kota Cirebon serta memberikan mereka fasilitas dan menyediakan tempat alternatif yang memadai. Dengan demikian diharapkan pengembangan sektor informal ini akan menjadi salah satu pengaman bagi golongan masyarakat marginal untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan tidak merugikan lingkungan yang sekaligus memenuhi tugas pemerintah yang menyejahterakan masyarakat dan membuat wajah perkotaan menjadi nyaman dan sehat. Pemerintah Daerah Kota Cirebon sendiri telah lama memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu suatu perangkat yang bertugas memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah. Perangkat pemerintah daerah ini disebut sebagai Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasa dikenal dengan istilah Satpol PP merupakan unsur penunjang Pemda Kota Cirebon. Tugas Satpol PP sendiri ialah : 1). membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur; 2). Menegakkan Perda; 3). Menegakkan kebijakan daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Setiap

unsur satuan polisi pasti memiliki wewenang dan kewajibannya sendiri,

Wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Salah satu tugas yang sering dilakukan oleh Satpol PP adalah penertiban PKL yang menggunakan fasilitas trotoar yang merupakan bagian dari jalan yang khusus diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki terutama di daerah Jalan dr. Sudarsono.

Meskipun peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon sudah ada. Namun, kenyataannya masih banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) diantaranya adalah

yang terdapat di Jalan dr. Sudarsono yang masih berjualan padahal sudah dilarang keras dan petugas yang berwenang sudah memasang spanduk larangan berjualan di jalan tersebut tetapi tidak dihiraukan oleh para PKL tersebut. Hal ini membuat trotoar dan pemandangan jalanan kota tersebut yang pada akhirnya tidak sesuai dengan tata kelola kota sehingga terlihat kotor dan kumuh.

Oleh karena itu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah kota Cirebon tersebut harus diimplementasikan dalam menata PKL melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon agar tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan tercapai maksimal.

Munculnya berbagai permasalahan yang ditemukan harus dihadapi oleh Pemerintah Kota Cirebon tersebut diantaranya:

1. Kota tidak tertib dan tidak tertata dengan baik sehingga menimbulkan kesan kota yang kotor,
2. Taman atau jalur hijau yang tidak dapat dinikmati dengan indah oleh masyarakat,
3. Para pedagang kaki lima yang tidak menjaga lingkungan dikarenakan para pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Jalan dr. Sudarsono menempati taman atau jalur hijau dan trotoar yang diperuntukkan untuk pejalan kaki.

Uraian yang telah dijelaskan di atas penulis tertarik untuk membuat judul skripsi yaitu **“Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon (Studi Kasus Di Jalan dr. Sudarsono Kecamatan Kesambi Kelurahan Kesambi Kota Cirebon)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan suatu permasalahan pokok terhadap penelitian ini yaitu **“Belum Maksimalnya Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Jalan dr. Sudarsono Kecamatan Kesambi Kota Cirebon”**

1.3. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Jalan dr. Sudarsono Kecamatan Kesambi Kota Cirebon?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam proses Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Jalan dr. Sudarsono Kecamatan Kesambi Kota Cirebon?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Jalan dr. Sudarsono Kecamatan Kesambi Kota Cirebon?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Jalan dr. Sudarsono Kecamatan Kesambi Kota Cirebon,
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Jalan dr. Sudarsono Kecamatan Kesambi Kota Cirebon,
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan dr. Sudarsono Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu sosial, terutama pada pengembangan ilmu Administrasi Negara, khususnya dibidang Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan dr. Sudarsono Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.
- b. Untuk proses pembelajaran bagi peneliti dalam menganalisis masalah secara ilmiah.

1.5.2. Secara Praktis

- a. Sebagai informasi dan pembangunan bagi instansi terkait khususnya SKPD Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Cirebon.

- b. Secara praktis untuk memberikan saran kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima.

1.6. Kerangka Pemikiran

1.6.1. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima (PKL) atau istilah dalam Bahasa Inggris yaitu *Hawker* merujuk pada Wikipedia merupakan:

“penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial diatas daerah milik jalan (DMJ/Trotoar) yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki (*pedestrian*)”

PKL menurut Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon. Menyebutkan bahwa Pedagang merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Penataan PKL di Kota Cirebon merupakan salah satu usaha Kebijakan Publik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cirebon dengan melimpahkannya kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon. Maka untuk mengimplementasikan kebijakan publik (dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang

Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon), perlu cara agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya.

1.6.2. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan suatu rangkaian konsep pemerintah yang memengaruhi dan harus ditaati serta berlaku mengikat pada masyarakat di setiap negara, setiap pelanggaran terjadi akan diberikan suatu sanksi sebagai hukuman yang dijatuhkan pada masyarakat oleh Lembaga yang bertugas melakukan sanksi, namun sanksi yang diberikan bergantung pada seberapa besar pelanggaran melanggar kebijakan tersebut

Pengertian lain menjelaskan bahwa kebijakan publik menurut Dye (dalam Agustino 2016:15) merupakan:

“... what governments do, why they do it, and what differences it makes”

(... apa yang pemerintah lakukan, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang membedakannya).

1.6.3. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan menurut Dwidjowijoto (2003: 158) yaitu merupakan:

“Cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. tidak lebih dan tidak kurang.”

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua langkah pilihan yang ada, yaitu langsung mengimplementasikannya

dalam bentuk bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

1.6.4. Implementasi Kebijakan Publik

Istilah “Implementasi” merupakan etimologi yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu *implementation* yang berarti pelaksanaan. Istilah ini selalu berkonotasi sebagai suatu *activity*, bahkan kedua istilah tersebut sering digunakan dalam satu konteks pengertian yaitu *implementation activity*.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan proses kepada tujuan hasil akhir (*output*) dan yang ingin diraih. Hal ini sejalan dengan pendapat Merilee S. Grindle dengan pendekatannya yang dikenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Process*. Yang mana pendekatan ini dapat dilihat dari 2 hal berikut:

- 1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

1.6.5. Faktor-Faktor Yang Menentukan Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle (dalam Agustino 2016 : 143) amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas dua variabel yaitu (1980: 5):

1. *Content of Policy* menurut Grindle adalah:

- a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

- b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, makapada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan,

e. *Program Implementor* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya betj alan dengan baik.

2. *Context of Policy* menurut Grindle adalah:

- a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.

- b. *Institution Characteristic* (karakteristik lembaga)

Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

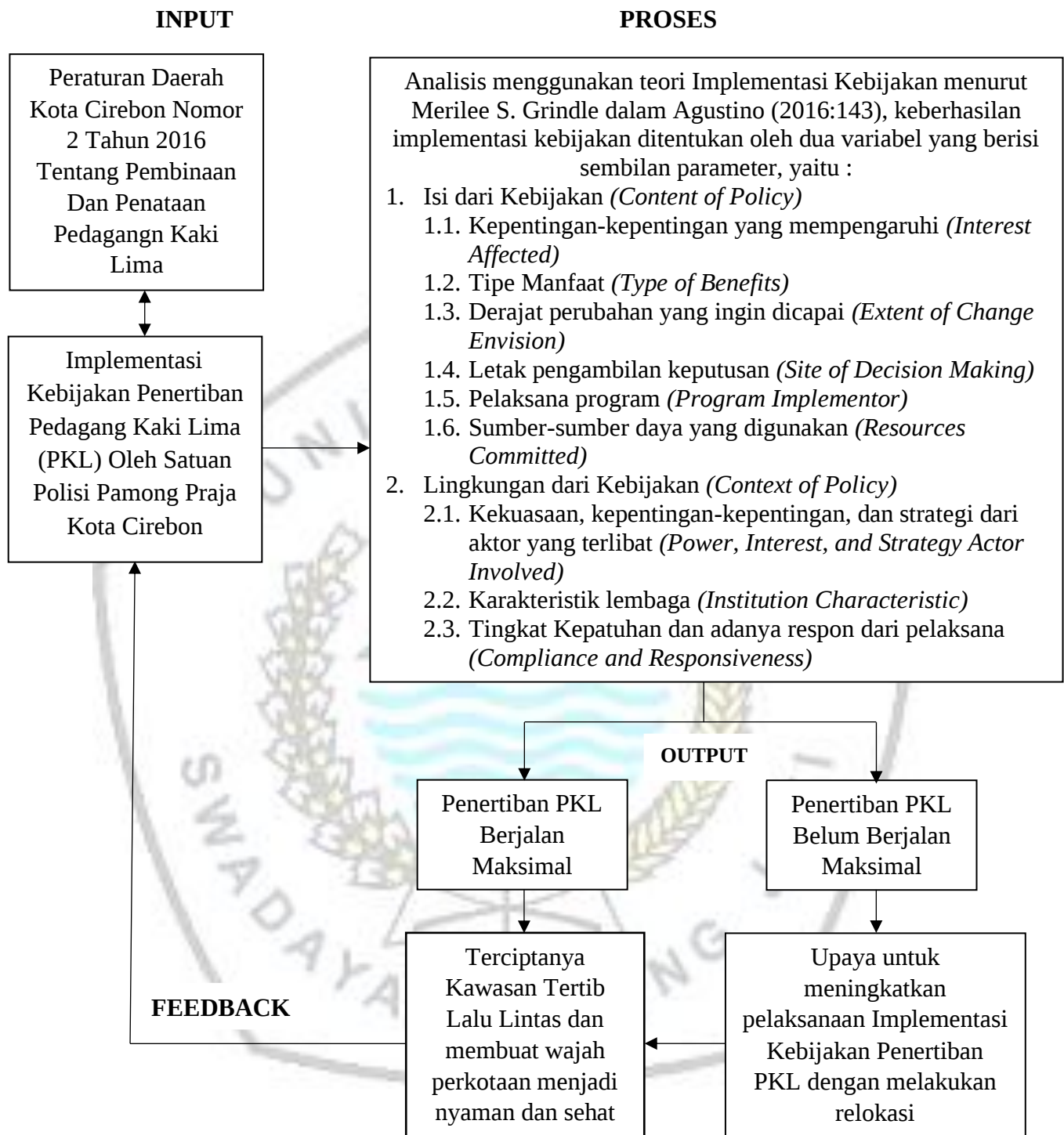
- c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal ini yang di rasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan repon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

Dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima dari kedua dimensi tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima dalam hal ini yaitu para Pedagang Kaki Lima dan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima harus mampu menerapkan ke dua dimensi tersebut agar proses pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima berjalan maksimal.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

1.7. Definisi dan Operasionalisasi Penelitian

Proses pengamatan atas seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya.

1.7.1. Definisi dan Konsep Penelitian

Untuk memudahkan dalam permasalahannya, penulis akan menghubungkan definisi sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap kebijakan publik, di mana antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.
2. Penertiban dalam rangka penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) menurut Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon menyebutkan bahwa penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, pembatasan dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial,

estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan, lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.7.2. Operasionalisasi Penelitian

Adapun operasional konsep judul perhatian ini penulis perjelas dengan tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep Penelitian	Dimensi	Parameter
Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Merilee S. Grindle dalam Agustino, 2016 : 143)	1. <i>Content of Policy</i> (Isi dari Kebijakan)	1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi 2. Tipe Manfaat 3. Derajat perubahan yang ingin dicapai 4. Letak pengambilan keputusan 5. Pelaksana program 6. Sumber-sumber daya yang digunakan
	2. <i>Context of Policy</i> (Lingkungan dari Kebijakan)	1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari actor yang terlibat 2. Karakteristik lembaga 3. Tingkat Kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Moleong (2016:8) adalah penelitian bermaksud untuk memahami fenomena yang tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, motivasi, tindakan, dan lain- lain cara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah agar peneliti dapat secara jelas dan rinci serta mendapatkan data secara mendalam karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan dr. Sudarsono Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

Maka konsentrasi pada penelitian ini adalah :

- Mengungkapkan data tentang kondisi pedagang kaki lima di Jalan dr.Sudarsono Kota Cirebon.
- Menguraikan permasalahan yang bersifat umum terlebih dahulu, agar menghasilkan sesuatu yang bersifat khusus yakni tentang implementasi Kebijakan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Cirebon.

1.8.2. Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Pada penelitian kualitatif, pemilihan informan tidak selalu menjadi wakil dari seluruh objek penelitian, tetapi yang terpenting

informan mampu dalam pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek penelitian. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposif (*Purposive Sampling*) pada teknik ini mencakup orang-orang yang di seleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitian.

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Jalan dr. Sudarsono Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang tepat dan akurat.

Informan-informan dalam penelitian ini yaitu:

a. Informan Kunci

Informan kunci adalah informasi yang menguasai tentang permasalahan Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima yaitu:

1. Kepala Seksi UMKM di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon
2. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon

b. Informan Pendukung

Orang-orang di luar informan kunci yang dapat memberikan informasi lengkap dan tambahan yaitu:

1. Para Pedagang Kaki Lima

2. Pengemudi Ojek *Online*

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam penelitian, dengan adanya teknik ini maka penulis dapat menentukan cara untuk memperoleh data yang sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan. tujuan utama dari penelitian yaitu untuk mendapatkan data. Apabila Penulis tidak mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian ini tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini ada dua data yang digunakan,yaitu data primer dan data sekunder. Data primer akan diambil dari survei yang akan dilakukan berupa hasil wawancara peneliti dengan informan, sedangkan data sekunder diambil dari hasil studi kepustakaan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Menurut Sugiyono (2016: 145) Observasi merupakan penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016: 137) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

1.8.4. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan baru mendemonstrasikan nilai yang paling benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan serta keputusan-keputusannya. Isu dasar dari hubungan keabsahan data pada dasarnya merupakan Bagaimana peneliti membujuk agar pesertanya (termasuk dirinya) bahwa temuan temuan

penelitian dapat dipercaya atau dapat dipertimbangkan (Moleong, 2007.:320)

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Triangulasi. Menurut (Moleong, 2011:330) Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu yang lain di luar dari data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. melalui teknik pengujian keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan berbagai data yang diperoleh dengan cara *check*, *re-check*, dan *cross-check* terhadap data itu.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis data secara mendalam terhadap data deskriptif yang diperoleh berupa informasi lisan yang tertulis dari para informan serta hasil observasi. Analisis data dalam kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis data yang dipopulerkan oleh Miles dan Huberman (1984) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga data yang dihasilkan sudah jenuh.

Ada 3 cara yang digunakan oleh Miles dan Huberman dalam teknik analisis data kualitatif, diantaranya (Sugiyono, 2016: 247-252):

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tiap tahap berikutnya. Tetapi, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat

penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

1.9. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih adalah wilayah Jalan dr. Sudarsono Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dengan alasan:

- a. Lokasi penelitian di lakukan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) No. 49 Kota Cirebon 45123
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cirebon
- c. Jalan dr. Sudarsono merupakan suatu kawasan yang tingkat penyebaran jumlah PKL nya cukup banyak dan bandel yang dimana masih perlu penanganan masalah implementasi penertiban pedagang kaki lima. Kegiatan peneltian ini di lokasi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.
- d. Kecamatan Kesambi Kota Cirebon karena dekat dan mudah dijangkau penulis.

1.9.2. Jadwal Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian selama tiga bulan, dimulai dari Bulan April 2020 sampai dengan Bulan Juli 2020. Dengan uraian rencana jadwal penelitian sebagai berikut:

Jadwal Penelitian

[illegible]